

## **Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

**Krismon Tri Damayanti**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, [krismontri@gmail.com](mailto:krismontri@gmail.com)

### **Abstrak**

Masyarakat Desa Sungai Rasau melakukan perjanjian kerjasama di bidang pertanian secara lisan. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya kekuatan hukum dalam sebuah akad kerjasama, apabila di kemudian terjadi perselisihan atau kesalahpahaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan perjanjian pengelolaan sawah di Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan *field research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan secara lisan, tidak menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Akan tetapi, semakin menumbuhkembangkan jiwa sosial yang baik di antara masyarakat Desa Sungai Rasau. Berdasarkan hukum ekonomi syariah pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut tidak keluar dari koridor hukum, yakni akad dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun suatu perjanjian dan kemudian tidak menimbulkan riba dan *gharar* dalam akad perjanjian kerjasama pengelolaan sawah tersebut.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Kerjasama, Bagi Hasil

### **Abstract**

The Sungai Rasau village community entered into an agreement on cooperation in the field of agriculture verbally. This is considered to have no legal force in collaborative agreements, agreed in the event of a dispute or misunderstanding. This study discusses sharia economic law regarding the implementation of the rice management agreement in Sungai Rasau Village, Pemulutan District, Ogan Ilir Regency. The study was conducted by agreeing on field research. The results of the study indicate that collaboration carried out verbally, does not cause disputes between the two parties who collaborate. However, it is increasingly developing a good social spirit from the people of Sungai Rasau Village. Based on sharia economic law the cooperation agreement did not come out of the court of law, namely the contract was carried out in accordance with the terms and conditions of the agreement and then did not involve usury and *gharar* in the contract agreement on the planting of rice fields.

**Keywords:** Agreement, Cooperation, Sharing

### **Pendahuluan**

Negara Indonesia terdiri dari perairan dan daratan dengan keragaman di daratan maupun di dasar laut melalui geografisnya yang strategis. Indonesia dikenal juga dengan negara agraris<sup>1</sup>. Berbagai studi yang berhubungan menyimpulkan adanya kepentingan manusia untuk dapat hidup

---

<sup>1</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

melalui kepemilikan tanah. Hal tersebut dijadikan wadah untuk membangun ketahanan keluarga melalui bercocok tanam padi, sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan yang berdaya guna.

Konsep kehidupan pada mayoritas masyarakat Indonesia mengalami dua komponen. Pertama, mereka yang memiliki tanah namun tidak bisa mengolahnya, dan kedua orang yang memiliki kemampuan mengolah tapi tidak memiliki lahan tanah. Dalam Islam ada aturan-aturan kerjasama, seperti akad *musaqoh*, akad *muzara'ah*, akad *ijarah*, dan akad *mukhabarah* dalam mengelola tanah<sup>2</sup>.

Akad *musaqoh* merupakan penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun. Akad *muzara'ah* adalah pengolahan tanah oleh penggarap dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan oleh pemilik tanah. Akad *ijarah* merupakan akad sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah yang dalam muamalah telah disyariatkan dalam Islam. Akad *mukhabarah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap berdasarkan kesepakatan bersama<sup>3</sup>.

Dalam nilai-nilai syariah, bagi hasil disebut *mudharabah* yaitu pemberi modal akan menyerahkan modal untuk dikelola oleh orang lain dengan adanya pembagian hasil keuntungan. Bagi hasil adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Pada masyarakat Pemulutan khususnya Desa Sungai Rasau diketahui sebagian besar adalah masyarakat pengelola tanah yang tidak memiliki tanah. Akad *mukhabarah* menjadi alternatif Pendorong terjamin pemerataan kesejahteraan di dalam masyarakat tersebut, karena akad ini merupakan akad *tabarru'* dan bersifat tolong menolong untuk saling membantu dalam bidang pertanian<sup>4</sup>.

Berdasarkan hasil observasi awal, kerjasama dalam bidang pertanian sudah lama dilakukan di Desa Sungai Rasau secara turun temurun. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tokoh Adat Desa Sungai Rasau, bahwa kerjasama dalam bidang pertanian tersebut dilakukan sekitar tahun 1965<sup>5</sup>. Setiap kerjasama yang dilakukan diawali dengan membuat perjanjian dari kedua belah pihak, adapun perjanjian bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan sawah dibuat secara lisan saja.

Perjanjian yang dilakukan secara lisan sering mengakibatkan perselisihan paham dan juga kerugian baik dari pemilik tanah maupun penggarap. Salah satu kasus pernah terjadi di Desa Sungai Rasau yakni perselisihan antara pemilik tanah dan penggarap pada saat terjadi penurunan kuantitas, maka penggarap meminta agar kerugian hasil panen tersebut ditanggung bersama. Padahal kesepakatan awal pemilik tanah memberikan sepenuhnya tanah untuk dikelola penggarap, jika terjadi masalah kerugian hal itu menjadi tanggungjawab penggarap<sup>6</sup>. Solusi dari permasalahan yang digunakan adalah apabila terjadi kesalahpahaman atau kerugian pada saat panen maka kedua

---

<sup>2</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

<sup>5</sup> Jupriaden, 'Tokoh Adat Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir (Pemilik Tanah)', 2018.

<sup>6</sup> Saptudin, 'Tokoh Adat Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir (Pemilik Tanah)', 2018.

belah pihak sepakat mengambil jalan alternatif, bahwa kerugian yang dialami untuk masa pembayaran dilakukan pada musim panen tahun depan<sup>7</sup>.

Realita yang terjadi bertolak belakang dengan Hukum Ekonomi Syariah, pasalnya perjanjian yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Rasau adalah secara lisan, sehingga tidak mempunyai data otentik yang kuat apabila terjadi kesalahpahaman. Demikian halnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 juga ditegaskan bahwa setiap perjanjian bagi hasil dibuat dalam bentuk tertulis dihadapan Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing dari pihak pemilik tanah dan penggarap tanah. Hal tersebut adalah untuk melindungi golongan petani yang ekonominya lemah dan sebagai acuan agar pelaksanaan hak dan kewajiban serta pembagian hasil kedua belah pihak dilaksanakan secara adil dan terjamin kedudukan hukumnya<sup>8</sup>.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* yaitu penelitian yang dilakukan atas suatu kejadian atau peristiwa yang kemudian mencoba berinteraksi dengan orang-orang atau peristiwa tersebut. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah masyarakat Desa Sungai Rasau yang mempunyai tanah, dan masyarakat yang melakukan kerjasama pengelolaan sawah, maupun kepala desa dan perangkat ataupun tokoh masyarakat setempat. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dengan metode deskriptif kualitatif.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Proses Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir**

Perjanjian kerjasama pengelolaan sawah di Desa Sungai Rasau biasanya dilakukan setelah panen selesai. Proses perjanjian kerjasama pengelolaan sawah di Desa Sungai Rasau dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap. Perjanjian dilakukan dengan dua cara yakni perjanjian lisan dan tertulis<sup>9</sup>.

Pada proses perjanjian lisan, mula-mula pihak penggarap akan datang kerumah untuk mengadakan perjanjian bersama pemilik tanah. Masing-masing pihak akan didampingi oleh saksi. Apabila pemilik tanah setuju dan sepakat mengadakan perjanjian pengelolaan kerjasama maka perjanjian tersebut menjadi mengikat untuk kedua belah pihak. Kesepakatan ditandai dengan tangan bersalaman<sup>10</sup>. Proses perjanjian secara tertulis dilakukan dihadapan kedua belah pihak dan para saksi. Apabila telah ada kesepakatan yang ditandai dengan tanda tangan para pihak, maka

---

<sup>7</sup> Mat Natar, 'Masyarakat Desa Sungai Rasau (Penggarap)', 2018.

<sup>8</sup> Muhammad Alif, 'Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus Di Desa Bau)', *Legal Opinion* 3, no. 2 (2015).

<sup>9</sup> Natar, 'Masyarakat Desa Sungai Rasau (Penggarap)'.

<sup>10</sup> Jupriaden, 'Tokoh Adat Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir (Pemilik Tanah)'.

perjanjian tersebut berlaku sampai waktu ditentukan dan perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak<sup>11</sup>.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penggarap sawah, ia mengatakan bahwa dirinya sebagai penggarap biasa melakukan perjanjian kerjasama pertanian memang secara lisan. Hal ini dilakukan atas dasar saling percaya karna masih ada unsur keluarga dengan pemilik tanah. Biasanya isi perjanjian lisan tersebut mengacu pada kata kesepakatan dari kedua belah pihak sebagai bukti dan tanda kesepakatan adalah bersalaman.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pemilik tanah, ia mengatakan bahwa memang di Desa Sungai Rasau selalu melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan sawah secara lisan saja. Sebab tidak ada yang harus dikhawatirkan karna yang menjadi penggarap adalah warga Desa Sungai Rasau yang kependudukannya berdomisili di Desa Sungai Rasau dan sawah yang digarap juga berada di wilayah Sungai Rasau, jadi tidak ada keraguan seandainya ada kecurangan<sup>12</sup>.

Disamping itu ada juga sebagian kecil yang melakukan perjanjian tersebut secara tertulis. Bapak Ata rudin mengatakan bahwa, perjanjian pengelolaan sawah ia lakukan secara tertulis. Hal ini dilakukan karena tidak ingin terjadi kesalahpahaman dikemudian hari. Karena manusia tidak luput dari lupa, supaya jelas maka perjanjian dibuat secara tertulis. Cara penulisan perjanjian tidak dilakukan secara formal, cukup inti dari perjanjian, tanggal, dan tanda tangan dari pemilik tanah serta penggarap<sup>13</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa perjanjian kerjasama pengelolaan sawah di desa Sungai Rasau mayoritas memakai perjanjian secara lisan. Ada yang menggunakan perjanjian tertulis tetapi hanya sedikit saja. Masyarakat desa sungai rasau mayoritas menggunakan perjanjian lisan tetapi sangat jarang terjadi konflik ataupun masalah.

Proses perjanjian kerjasama pengelolaan sawah secara lisan di Desa Sungai Rasau pernah terjadi perselisihan dan kesalahpahaman antara penggarap dengan pemilik tanah. Hal ini terjadi karena pada saat perjanjian dibuat pihak pemilik tanah dan penggarap sepakat bahwa apabila terjadi kerugian atau gagal panen maka pemilik tanah tidak menanggung resiko. Akan tetapi pernah terjadi, pihak penggarap meminta agar bagian pihak pemilik tanah lebih sedikit dikarenakan terjadi gagal panen. Maka dengan itu timbullah perselisihan. Tetapi, dengan jalan musyawarah permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik dan pihak pemilik tanah bersedia membantu penggarap<sup>14</sup>.

Kepala Desa Sungai Rasau juga mengeskan bahwa jika terjadi perselisihan dalam kerjasama pengelolaan sawah, maka jalan keluarnya adalah dengan cara musyawarah antara pemilik sawah dan penggarap. Jika permasalahannya masih bisa diselesaikan antara pemilik dan penggarap sawah

---

<sup>11</sup> Ata Rudin, *Masyarakat Desa Sungai Rasau (Penggarap)*, 2018.

<sup>12</sup> Saptudin, 'Tokoh Adat Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir (Pemilik Tanah)'.

<sup>13</sup> Rudin, *Masyarakat Desa Sungai Rasau (Penggarap)*.

<sup>14</sup> Saptudin, 'Tokoh Adat Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir (Pemilik Tanah)'.

maka kepala desa tidak ikut campur. Namun apabila permasalahannya semakin rumit Kepala Desa akan menjadi penengah<sup>15</sup>.

Dalam perjanjian secara lisan juga harus disepakati terlebih dahulu hal-hal yang menyangkut luas tanah yang akan digarap, jangka waktu kerjasama pengelolaan sawah dan sistem pembagian hasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik tanah, penggarap, tokoh adat dan sekretaris desa yang menjadi narasumber dalam penelitian ini mengatakan bahwa luas tanah yang menjadi objek kerjasama biasanya 1 hektar tanah sawah<sup>16</sup>.

Perjanjian dilakukan sekali dalam satu tahun, karena musim panen di desa Sungai Rasau hanya sekali dalam setahun. Waktu pengelolaan sawah selama 3 tahun berturut-turut (3x musim panen). Perjanjian dilakukan di rumah pemilik tanah, sedangkan penggarap datang untuk menyampaikan keinginannya untuk mengelola sawah. Sistem bagi hasil yang biasa digunakan adalah bagi hasil bersih 1:1 (penggarap 1 dan pemilik tanah 1)<sup>17</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses perjanjian lisan yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Rasau telah memenuhi rukun dan juga syarat dari perjanjian. Sebagaimana dalam perjanjian yang dilakukan masyarakat yakni; *pertama*, adanya para pihak yang membuat perjanjian; *kedua*, pernyataan para pihak; *ketiga*, objek akad jelas; *keempat*, tujuan pokok perjanjian (bukan sesuatu yang dilarang syariah); dan *kelima*, ijab dan kabul (adanya pernyataan dan penerimaan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian). Serta dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak keluar dari koridor hukum ekonomi syariah, yakni seperti adanya riba dan *gharar*.

## 2. Pelaksanaan Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau

Desa Sungai Rasau 100% adalah lahan pertanian sawah dan termasuk daerah yang memiliki lahan yang luas. Hasil panen cukup signifikan, dalam per hektar lahan sawah bisa panen  $\pm 7$  ton<sup>18</sup>. Adapun tahapan-tahapan dalam pengelolaan sawah sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan pengelolaan, yaitu pada bulan Maret dilakukan pembajakan tanah untuk penanaman padi dan langsung pembersihan lahan.
- b. Tahap persiapan bibit padi, yaitu tahap ini disebut “Penyemaian” di desa Sungai Rasau dalam bahasa daerah disebut “Merencam” yang dilaksanakan pada bulan Maret-April akhir.
- c. Tahap selanjutnya mulai pemindahan semaian (rencaman), dalam bahasa daerah disebut “Betanjar” dibuat di sawah, pinggir galanga atau pembatasan sawah “Pematang” pelaksanaan dibulan Mei-Juni.
- d. Tahap persiapan musim tanam bulan Juni-Juli, penanaman padi bulan Juni-Juli.

---

<sup>15</sup> Marwansyah, ‘Kepala Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir’, 2018.

<sup>16</sup> Hasani Ibkar, ‘Sekretaris Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir’, 2018.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

- e. Setelah tanaman padi berumur 15 hari dilakukan pemupukan, umur 25 hari pemupukan kedua dan umur 45 hari pemupukan ketiga dibulan Juli-Agustus.
- f. Setelah pemupukan dilaksanakan perlu “Penyiangan” dalam bahasa daerah “merumput” dalam sela-sela padi (jika ada).
- g. Setelah padi berumur 60 hari diadakan pembasmian hama (jika ada)
- h. Tahapan terakhir yaitu panen. Panen biasanya tanaman berumur  $\pm$  100 hari dan sudah siap panen<sup>19</sup>.

Pelaksanaan pembagian hasil kerjasama dilaksanakan setelah proses panen selesai. Semua transaksi-transaksi yang sifatnya keuangan dikeluarkan dahulu. Apabila selesai semua yang berkaitan dengan panen dan hasil panen sudah didapat, maka akan dibagi hasilnya antara pemilik tanah dengan pengelola tanah<sup>20</sup>.

Dalam sistem pelaksanaan bagi hasil pengelolaan sawah yang menjadi objek pembagian hasil adalah biaya yang dikeluarkan dalam penggarapan sawah dan hasil yang diperoleh setelah panen. Adapun biaya-biaya pengolahan lahan yang harus dikeluarkan antara lain;

- a. Biaya penyiangan dalam bahasa daerah membersihkan lahan dari rumput-rumput.
- b. Biaya Traktor yakni dalam bahasa daerah pembajakan tanah sebelum ditanami bibit padi (pengolahan lahan)
- c. Biaya penanaman padi
- d. Biaya pemupukan padi
- e. Biaya panen<sup>21</sup>

Berdasarkan data diatas bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan akibat pengelolaan sawah akan dibayar setelah melihat hasil panen. Hal tersebut karena pada saat pengeluaran biaya pengelolaan sawah, pemilik sawah tidak memberikan modal, dan penggarap sendirilah yang mengeluarkan modalnya. Akan tetapi biaya tersebut tetap dibayarkan setelah panen selesai<sup>22</sup>.

Sistem pembagian hasil kerjasama pengelolaan sawah bagi perekonomian masyarakat desa sungai rasau menurut Jupriaden memberikan dampak yang baik. Melalui kerjasama ini para penggarap yang tidak memiliki sawah memiliki mata pencaharian untuk menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup. Pemilik tanahpun dapat melakukan pekerjaan lain, tidak mengabaikan tanah sawah, serta tetap mendapat hasil dari tanah sawahnya<sup>23</sup>.

Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian hasil kerjasama pengelolaan sawah ini menggunakan Sistem *maro*, yaitu suatu sistem bagi hasil yang dilakukan dimana penggarap tanah menanggung semua biaya produksi sedangkan pemilik tanah hanya menyediakan tanahnya saja, dan sistem pembagian hasilnya adalah masing-masing setengah atau 1:1. Berdasarkan wawancara tersebut diatas sistem kerjasama ini sangat berdampak baik untuk pertumbuhan

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Jupriaden, ‘Tokoh Adat Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir (Pemilik Tanah)’.

<sup>21</sup> Natar, ‘Masyarakat Desa Sungai Rasau (Penggarap)’.

<sup>22</sup> Jupriaden, ‘Tokoh Adat Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir (Pemilik Tanah)’.

<sup>23</sup> Ibid.

ekonomi masyarakat desa Sungai Rasau, sebab dengan adanya kerjasama pengelolaan sawah dapat membantu masyarakat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

### 3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir

Perjanjian yang dilakukan masyarakat desa sungai rasau adalah secara lisan. Ditinjau melalui aspek Hukum Ekonomi Syariah, perjanjian tersebut sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat suatu akad perjanjian. Dalam suatu perjanjian harus ada pihak yang berjanji, objek yang diperjanjikan, tujuan melakukan perjanjian dan ijab kabul<sup>24</sup>.

Salah satu prinsip muamalah menjelaskan bahwa, perjanjian yang dilakukan harus menggunakan asas kerelaan dari para pihak. Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginan (*will*) dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan pernyataan kehendak penawaran (ijab) dan pernyataan kehendak penerimaan (kabal)<sup>25</sup>. Sebagaimana proses perjanjian pengelolaan sawah yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Rasau adalah kedua belah pihak melakukan ijab dan kabul terlebih dahulu barulah jika setuju maka adanya kesepakatan dari kedua belah pihak ditandai dengan tangan bersalaman.

Dengan demikian, berdasarkan hukum ekonomi syariah perjanjian kerjasama pengelolaan sawah yang dilakukan secara lisan oleh masyarakat Desa Sungai Rasau diperbolehkan, asalkan tidak keluar dari rukun, syarat dan prinsip hukum ekonomi syariah serta dalam isi perjanjian tidak ada unsur riba dan *gharar*. Dalam perjanjian lisan jelas objeknya, pembagian hasilnya dan tidak ada penambahan apapun yang merugikan dan memberatkan salah satu pihak serta memberikan manfaat bagi yang melakukannya.

Kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Rasau adalah kerjasama pertanian berbentuk *Mukhabarah*. *Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama pertanian antara pemilik sawah/tanah dan penggarap, dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap sawah. Kerjasama dalam bidang pertanian *Mukhabarah* ini diperbolehkan dalam Islam, karna kerjasama ini lebih kepada tolong menolong. Dimana kerjasama *Mukhabarah* di desa sungai rasau adalah untuk membantu para petani yang tidak mempunyai lahan sawah namun memiliki keahlian dalam menggarap sawah, dan juga membantu pemilik tanah untuk mengelola tanahnya agar mendapatkan hasil walaupun tanpa digarap langsung oleh pemilik tanah dan lahan tersebut tidak menjadi lahan tidur yang akan menimbulkan hama bagi lahan disekitarnya.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 perjanjian pengelolaan sawah yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Rasau belum sesuai. Sebagaimana dijelaskan dalam sistem perjanjian bagi hasil pada pasal 3 sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Darsono, *Dinamika Produk Akad Keuangan Syariah Di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2017).

- a. Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
- b. Perjanjian bagi hasil termasuk dalam dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari camat/kepala kecamatan yang bersangkutan.
- c. Pada tiap kerapatan desa, Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakakan.

Dalam pasal 3 tersebut, mengundang setiap perjanjian bagi hasil pertanian itu dilakukan secara tertulis. Perjanjian dituliskan dihadapan Kepala Desa serta harus mendatangkan saksi dari kedua belah pihak. Namun, faktanya masyarakat desa Sungai Rasau belum menerapkan Undang-Undang tersebut.

Dari hasil wawancara yang diperoleh bahwasan menurut salah satu tokoh adat, mereka kurang mengetahui terhadap Undang-Undang tersebut, dan apabila mengetahui masyarakat Sungai Rasau juga masih akan menggunakan hukum adat kebiasaannya yaitu menggunakan perjanjian bagi hasil kerjasama pengelolaan sawah secara lisan saja, karna menurutnya cara seperti itu lebih efektif<sup>26</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, ditinjau melalui Hukum Ekonomi Syariah, perjanjian pengelolaan sawah yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Rasau secara lisan sesuai dengan rukun dan syarat dalam perjanjian dan juga sesuai dalam KUH Perdata. Kerjasama yang dilakukan merupakan kerjasama pertanian *Mukhabarah* yakni kerjasama yang lebih mengedapankan sifat toleransi dan saling membantu. Maka secara Islam perjanjian lisan diperbolehkan asalkan sesuai dengan rukun dan syarat dalam perjanjian serta tidak terdapat unsur riba dan *gharar* didalam perjanjian tersebut. Sedangkan secara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 belum sesuai perjanjian pengelolaan sawah yang masyarakat laksanakan, karna tidak memenuhi standar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

## Kesimpulan

Proses perjanjian pengelolaan sawah di Desa Sungai Rasau diterapkan sesuai dengan Hukum ekonomi syariah bahwa proses perjanjian lisan yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Rasau telah memenuhi rukun dan juga syarat dari perjanjian, Serta dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak keluar dari koridor Hukum Ekonomi Syariah, yakni seperti adanya Riba dan *Gharar*.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian kerjasama pengelolaan sawah di Desa Sungai Rasau sebagian sudah menerapkan asas-asas muamalah, diantaranya perjanjian kerjasama pengelolaan sawah dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun, yakni menggunakan ijab kabul, juga memakai asas kerelaan serta mendatangkan manfaat dari objek yang diperjanjikan, maka berdasarkan hal tersebut diperbolehkan. Sedangkan dilihat melalui Undang-Undang Nomor 2

---

<sup>26</sup> Jupriaden, 'Tokoh Adat Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir (Pemilik Tanah)'.

Tahun 1960 perjanjian kerjasama pelaksanaannya belum sesuai sebagaimana dalam Undang-Undang sebab masyarakat Desa Sungai Rasau masih menggunakan perjanjian lisan.

### **Daftar Pustaka**

- Alif, Muhammad. 'Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus Di Desa Bau)'. *Legal Opinion* 3, no. 2 (2015).
- Darsono. *Dinamika Produk Akad Keungan Syariah Di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ibkar, Hasani. 'Sekretaris Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir', 2018.
- Jupriaden. 'Tokoh Adat Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir (Pemilik Tanah)', 2018.
- Marwansyah. 'Kepala Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir', 2018.
- Natar, Mat. 'Masyarakat Desa Sungai Rasau (Penggarap)', 2018.
- Rudin, Ata. *Masyarakat Desa Sungai Rasau (Penggarap)*, 2018.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Saptudin. 'Tokoh Adat Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir (Pemilik Tanah)', 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

